



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id

TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/DP-01.8/2017

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola TK" KRISTEN HUTMEY MANUWUI" dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal maka Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: TK KRISTEN HUTMEY MANUWUI
Jenis Lembaga	: SATUAN PAUD TK
Alamat Lembaga	: Manuwui, Kec.Pp.Babar
Pemimpin/ Penyelenggara	: M. Leunupun
Tanggal dan Tahun Berdiri	: -
Bentuk Lembaga	: Kolektif (Kelompok)

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Perpanjangan Izin Operasional ini di keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 06 Januari 2022 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur

Pada Tanggal : 06 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya



Drs. JOHN N. LEUNUPUN

Pembina Utama Muda

NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Pp. Babar di Tepa;
5. Kepala UPT Dikbud Kec.Pp. Babar di Tepa;
6. Kepala TK Kristen Hutmey di Manuwui;
7. Arsip.